

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYYAH TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI SYARAT SAH JATUHNYA TALAK

A. Analisis Pendapat Madzhab Syiah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak

Menurut penulis, talak atau perceraian merupakan fenomena yang banyak dialami manusia. Talak bukan hanya sebagai sesuatu yang dianggap negatif karena jadi penyebab pisahnya dua manusia dalam sebuah ikatan pernikahan, namun talak juga memberi manfaat manakala terjadi problem rumah tangga yang tak bisa diselesaikan dengan baik.

Di dalam Islam, talak bersifat makruh dikarenakan sebagaimana adanya bunyi hadis yang mengatakan bahwa talak adalah sesuatu yang dibenci Allah. Walaupun dibenci, talak dianggap tidak haram sehingga banyak pasangan suami-istri berpisah gara-gara masalah sepele.

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu pada bab III sudah penulis paparkan pendapat Syiah Imamiyah tentang saksi talak. Penulis berpendapat bahwa syarat adanya saksi dalam perceraian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian kecil ulama salaf berpendapat, saksi merupakan syarat sahnya talak. Jika talak itu tidak disaksikan dua orang saksi yang adil, talaknya tidak berlaku. Ini pendapat Ibnu Hazm dan ‘Atha. Pendapat tersebut banyak diterima ulama-ulama

zaman modern ini, seperti Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Abu Zahrah, Syekh Albani, dan Jadulhaq Ali Jadulhaq (syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga.

Mereka berlandaskan dalil Al-Quran yang memerintahkan mempersaksikan perceraian dan rujuk, serta perintah itu hukum asalnya wajib kecuali ada dalil lain yang mengalihkannya dari sifat wajib itu. “Apabila mereka mendekati akhir idahnya, rujukilah atau lepaskanlah dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS al-Thalaq : 2).

Menurut penulis, *jumhur* ulama berpendapat, perintah dalam ayat di atas adalah menunjukkan sunah bukan wajib dengan dasar bahwa banyak masalah talak yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah beliau menanyakan apakah ada saksi dalam perceraian itu. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia menalak istrinya pada waktu haid pada zaman Rasulullah. Umar bertanya pada Rasulullah tentang hal itu. Rasul bersabda, “Perintahkan kepadanya agar merujuk istrinya, kemudian biarkan bersamanya hingga suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Lantas, setelah itu terserah kepadanya, ia mempertahankannya jika mau dan ia bisa menalaknya jika mau sebelum berhubungan suami istri dengannya. Itulah *iddah* yang Allah perintahkan agar para istri ditalak

pada waktu mereka dapat langsung menghadapinya.“ (HR Bukhari dan Muslim, ini lafaz Bukhari).

Surat Al-Thalaq ayat 2 sebagaimana pendapat ¹Imam Syafii bahwa ayat tersebut membicarakan kewajiban saksi untuk rujuk saja, namun bukan untuk talak.

Para ulama madzhab Syiah Imamiyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan firman Allah tentang masalah talak dalam surat Al-Thalaq ayat: 2. Perintah untuk membuat kesaksian ini dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan ruju'. Maka yang tepat menurut Madzhab Syiah Imamiyah adalah persaksian itu dimaksudkan bagi talak.

Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasehat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memperkuat hal di atas. Sebab tampilnya para saksi yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasehat yang baik yang ditujukan kepada suami-istri yang bisa menjadi jalan keluar dalam persoalan talak yang merupakan sesuatu yang dibenci Allah.

Sebagaimana pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq bahwa “seseorang yang menjatuhkan talak tanpa menghadirkan saksi, maka talaknya tidak sah”. Adapun dalil yang digunakan adalah :



¹Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisirul al-Aliyyul Qodir*, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.736

Artinya: “Dan persaksikanlah olehmu kepada dua orang laki-laki yang adil di antara kamu” (Q.S. Al-Thalaq : 2)

Hal itu sama dengan ayat dalam surah al-Baqarah ayat 282, “Dan, persaksikanlah apabila kamu berjual beli,” sebagaimana tidak ada kewajiban dalam menghadirkan saksi dalam melakukan jual beli, hanya bersifat sunah untuk menghindari perselisihan pada kemudian hari. Begitu juga dengan ayat yang memerintahkan untuk mempersaksikan talak di atas. Namun, untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu dan untuk lebih selamatnya, sebaiknya pengucapan lafaz talak itu hendaknya disaksikan dua orang saksi.²

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Juraij bahwa Atha’ pernah menafsirkan firman Allah tersebut bahwa nikah, talak, dan rujuk tidak boleh dilakukan tanpa dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil sebagaimana firman Allah SWT. di atas kecuali memang ada *udzur*. Jika saat menalak diharuskan menghadirkan saksi, maka dapat difahami bahwa pendapat yang menyatakan sunnah menghadirkan saksi, sebagaimana yang disebut dalam sebagian kitab fiqih maksudnya adalah *Ijma’ Madzhab*, bukan *Ijma’* menurut ilmu *Ushul Fiqih* sebagaimana yang didefinisikan Imam Ghozali dalam kitab *al-mustashfa*. Berbeda dengan masalah ini karena ada sebagian sahabat, *tabi’in* dan ulama mujtahid yang menyatakan wajib menghadirkan saksi pada saat menjatuhkan talak.³

² http://jalmilaip.wordpress.com/2012/07/04/saksi-saat-talak/diakses_pada_tanggal_7_Juni_2014

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm.28

Saksi talak sebagaimana dengan ketetapan yang diberikan oleh Imamiyah dalam persoalan suami istri yang terlibat dalam talak dan redaksinya, mazhab ini bersikap amat ketat dalam persoalan persaksian talak. Keketatan dalam hal talak ini terlihat pada diwajibkannya dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi dimana ketika hanya seorang saja dan walaupun itu seorang yang *ma'sum*, maka talaknya dianggap tidak sah. Selain itu saksi yang tidak masuk dalam kategori adil walaupun jumlah saksinya sangat begitu banyak, bagi mereka dianggap tidak sah. Sehingga dalam hal ini, kunci sah menjatuhkan talak menurut versi Syiah Imamiyah adalah saksi laki-laki dan adil.⁴

Surat Al-Thalaq ayat 2 yang digunakan sebagai dasar atas adanya saksi dalam talak tidak lepas dari pemahaman ayat secara tekstualis. Secara lahiriah, ayat tersebut memerintahkan agar menghadirkan saksi dalam talak. Hal ini tidak lepas dari adanya riwayat yang mengatakan bahwa *ahlu bait* juga mewajibkan menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak.

Kemudian selain berdasarkan pada Al-Qur'an sebagai alasan diwajibkannya saksi dalam talak, Madzhab Syiah Imamiyah adalah sunah *mutawatir* yang diriwayatkan oleh Imam As-Shadiq dan ayahnya Imam Al-Baqir "jika dia menceraikannya untuk iddahannya dalam keadaan suci tanpa jimak, tetapi dia tidak melakukannya di depan dua saksi laki-laki yang adil, maka talaknya tidak berlaku.

⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-fiqh ala Madzahib al-Khomsah*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm.173

Diwajibkan dua saksi laki-laki dalam masalah talak ini jelas bertentangan dengan *jumhur* ulama pada umumnya. Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu :

1. Rukun Talak

- a. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- b. Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- c. *Sighat* talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.⁵
- d. Bermaksud artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.⁶

Menurut Imam Hanbali dan Hanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Karena talak tidak akan terjadi kecuali dengan petunjuk ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁷

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., hlm. 248

⁶ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Dimas, 1993, hlm. 193

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, hlm. 249-250

Dalam hal ini ketentuan atau rumusan talak menurut *jumhur* tidak dijelaskan menghadirkan dua saksi sebagai Syiah Imamiyah. Pendapat Syiah yang cenderung berbeda dengan *jumhur* tidak lepas dari proses kelahiran Syiah yang mana lebih mengutamakan mengikuti para imam mereka dibanding yang lain. Para imam mereka terdiri dari pada sahabat *tabi'in*, dan *tabiit tabi'in* sebagai pedoman dalam berislam.

Bagi mereka sahabat Rasulullah Saw. yang mewajibkan untuk menghadirkan saksi talak dan merupakan syarat sahnya talak adalah Imam Ali Bin Abi Thalib, Imran bin Husain. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* adalah Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan anak keturunan mereka dari kalangan *ahlu bait*.⁸

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Syiah Imamiyah dalam menentukan dua orang saksi sebagai syarat wajib talak hanya berlandaskan pada alasan normatif teks Al-Qur'an yang kemudian dari teks tersebut ditafsirkan oleh para imam mereka seperti halnya Imam Ja'far Shadiq. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri atau antara keluarga masing-masing jika salah seorangnya meninggal mengenai jatuhnya talak atau tidak karena menyangkut masalah dan hukum apakah mereka masih sebagai suami istri sehingga saling mewarisi atau sudah putus hubungan pernikahan mereka sehingga mereka tidak lagi saling mewarisi. Penafsiran tersebut tidak lepas kaitannya dengan adanya hadis yang berbunyi:

⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hlm.26

حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله بن الشخير : أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها . فقال عمران : طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها ولا على رجعتها


Artinya: *Telah diceritakan pada kami Basyar bin Hilal Al-Sowaf telah diceritakan pada kami Ja'far al-Dhob'i dari Yazid al-Rosyki dari Mutorrof ibn Abdillah ibn Syahir: Sesungguhnya Imran Bin Hushain ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya dan perceraianya dan talaknya tidak ada saksi, kemudian dia berkata, "kamu bercerai dan rujuk tidak mengikuti sunnah, maka saksikan atas cerai dan rujuknya dan jangan kamu ulangi.*

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Madzhab Syiah Imamiyyah

Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak.

Di dalam bab III penulis sudah memaparkan panjang lebar tentang bagaimana metode kaum Syiah melakukan ijtihad. Metode yang digunakan kaum Syiah meliputi Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan logika. Dalam hal ini Syiah Imamiyah bukanlah sekte yang begitu ekstrim.

Penulis berpendapat, pertama dari segi teks ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar untuk mewajibkan dua saksi laki-laki dalam talak adalah surat Al-Thalaq ayat 2.



Artinya: “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq: 2)*

Sebagaimana dalam analisis di atas, pendapat ulama Syiah Imamiyah seperti halnya Imam Ja’far Shadiq menafsirkan ayat di atas secara tekstualis bahwa talak wajib mendatangkan dua orang saksi yang adil. Mengapa demikian? Mereka lebih memilih untuk saksi dikarenakan lafal “*Waasyhidu dawai adlin minkum*” merupakan kelanjutan dari bunyi teks sebelumnya yang membicarakan tentang talak sehingga mereka lebih memilih talak pada *ruju’* sebagaimana *jumhur* ulama pada umumnya.

Dasar yang kedua adalah bunyi hadist yang menyatakan adanya saksi untuk talak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Basyar bin Hilal, Ja’far Shadiq bin Sulaiman. Sebagai mana bunyi hadis di atas “bahwa Imran Bin Hushain ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya dan perceraianya dan talaknya tidak ada saksi, kemudian dia berkata, “kamu bercerai dan rujuk tidak mengikuti sunnah, maka saksikan atas cerai dan rujuknya dan jangan kamu ulangi”.

Pada dasarnya kedua dalil di atas dijadikan ulama Syiah Imamiyah untuk mewajibkan adanya saksi dalam talak. Imam Ja’far Shadiq sebagai panutan Syiah dalam kitabnya meriwayatkan pendapat para imam yang berbunyi:

روي عن الأئمة عليه السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا اراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تخيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة, فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا ان يشهدهما جميعا في مجلس واحد

Artinya: “Diriwayatkan dari Al-imam (Imam Syi’ah) bahwa talak sunah adalah jika seorang ingin menceraikan istrinya, maka tunggulah dia hingga suci dari haidnya. Baru suami dapat mentalak istri pada waktu sebelum iddahnya dengan dua orang saksi yang adil dalam satu tempat dan satu lafal. Jika talak hanya disaksikan seseorang kemudian datang setelahnya saksi yang kedua maka talaknya tidak sah, kecuali disaksikan dua orang saksi pada satu tempat secara bersamaan.”

Pendapat para Imam Syiah tersebut merupakan sebuah kesepakatan atau ijma’ di antara para imam mereka. Sehingga kesepakatan yang dikeluarkan para imam Syiah tersebut menjadi dasar untuk bermadzhab.